

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan langsung oleh penulis, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan terkait tugas dan wewenang Sekretariat DPRD Kota Solok sudah cukup baik. Karena dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan apa saja yang menjadi tanggung jawab dari Sekretariat DPRD Kota Solok. Dan dalam peraturan tersebut disebutkan juga apa saja yang menjadi tugas dari bagian bagian dan sub bagian bagian yang ada di Sekretariat DPRD Kota Solok. Dalam peraturan itu jelas kemana sekretariat itu bertanggung jawab dan pada bagian bagian kepada siapa mereka bertanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala bagian bagian yang ada di Sekretariat DPRD Kota Solok bahwa peraturan terkait tugas dan wewenang sudah cukup baik dan juga mendasar pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/kota dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat yakni Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dan bertanggung jawab kepada DPRD dan bertanggung jawab secara administratif kepada Walikota Solok melalui Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD dibantu oleh Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang Undangan, dan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, dan bagian bagian tersebut dibantu oleh sub bagian masing masing untuk melancarkan kerja. Bagian tersebut bertanggung jawab kepada Sekretariat DPRD, dan sub bagiannya bertanggung jawab kepada bagian bagiannya.

B. Saran

Penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Sekretariat DPRD Kota Solok melanjutkan kekonsistennannya dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat DPRD,
2. Sebaiknya Sekretariat DPRD Kota Solok memiliki website sendiri agar dapat melaporkan apa saja yang terjadi di Sekretariat DPRD Kota Solok agar terlihat transparan, dan
3. Sebaiknya Sekretariat DPRD Kota Solok membuat Struktur Organisasi dari Sekretariat Dewan sampai dengan staf staf yang ada pada Kesekretariatan DPRD Kota Solok di dalam Website